

**PRAKTIK ARISAN MINYAK GORENG UNTUK RESEPSI
DI KALANGAN MASYARAKAT IKPP ACEH TENGAH
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI FITRI MARDANI

NIM. 180102039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PRAKTIK ARISAN MINYAK GORENG UNTUK RESEPSI DI
KALANGAN MASYARAKAT IKPP ACEH TENGAH
DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:

DESI FITRI MARDANI

NIM: 180102039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PRAKTIK ARISAN MINYAK GORENG UNTUK RESEPSI DI
KALANGAN MASYARAKAT IKPP ACEH TENGAH
DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M.
25 Muharram 1445 H.

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003
Ihdi Karim Makinara, S.Hi., MH
NIP. 19801205201011004

Mengetahui,

Dekan Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Fitri Mardani
NIM : 180102039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2023



Desi Fitri Mardani

ABSTRAK

Nama : Desi Fitri Mardani
Nim : 180102039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Arisan Minyak Goreng Untuk Resepsi di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Qardh
Tanggal Sidang : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.EI
Kata Kunci : Akad Qardh, Minyak Goreng, Paktik Arisan, Resepsi,

Praktik arisan merupakan sarana bagi masyarakat untuk menabung karena adanya pengembalian barang atau uang senilai dengan jumlah yang sudah di setorkan. Seperti pada arisan minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat IKPP di Aceh Tengah yang dapat digunakan untuk kepentingan resepsi atau hajatan yang akan diadakan anggota tersebut, jika terdapat anggota yang tidak mengadakan resepsi maka arisan tersebut dapat diuangkan. Arisan ini dilakukan rutin setiap bulannya dengan menentukan penerima arisan setiap 2 bulan sekali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan minyak goreng untuk resepsi dikalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah? Hal ini mencakup bagaimana perjanjian antara setiap anggota dan ketua, pola arisan, serta tanggung jawab anggota pada arisan minyak goreng di kalangan masyarakat IKPP. Permasalahan lainnya ialah bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan minyak goreng yang dilakukan masyarakat IKPP Aceh Tengah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder dari penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, kemudian disepakati oleh setiap anggota dan ketua sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjiannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah di setujui secara bersama. Selanjutnya, dilihat dari perspektif akad *qardh* praktik arisan ini sudah memenuhi rukun dan syarat karena setiap anggota mendapatkan objek arisan yang sama yaitu minyak goreng sunco seberat 2 liter. Jika anggota ingin menerima uang, uang tersebut juga senilai dengan harga minyak goreng pada saat penerimaan arisan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Praktik Arisan Minyak Goreng Untuk Resepsi Di Kalangan Masyarakat Ikpp Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Qardh”*** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu mereka panjatkan demi kesuksesan penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Kamaruzzaman, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan kepada seluruh dosen dan staf program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku Pembimbing I, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Proposal Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Keluarga, Ayahanda Syahril dan Ibunda Hartati yang telah menyayangi serta mengupayakan pendidikan terbaik kepada penulis dan ucapan terimakasih yang begitu istimewa kepada abang dan adik tercinta Aidil Ilham, Rahmad Fadli dan Dhea Safira yang selalu menemani.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan yang setia menemani setiap kala waktu Zahrina, Farhah Kamilatun Nura, Etika Muslimah Pohan, Salsa Seftia Yomi, Seli Hairannisa, Mutiara Netri, M. Kalkausar, Fajrul Aziz, Ridhwan Saputra, Siska Aprilia, Yunita Dewi, Laina Widia serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, teman-teman organisasi HMP-HES Tahun 2019 s/d 2021 sahabat-sahabat seperjuangan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI), serta KSEI *Islamic Economic Forum* (IEFor).
8. Terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan, atas segala bantuan dalam proses penyusunan skripsi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Oleh karena

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Penulis,



Desi Fitri Mardani



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Şa | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| اُو | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| اِ اِي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| اُ اِي | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمِيَ

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-afāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-ḥikmah : الحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabbānā : رَبَّنَا
najjainā : نَجِّيْنَا
al-ḥaqq : الْحَقُّ
al-ḥajj : الْحَجُّ
nu'ima : نَعِيمًا
'aduwwun : عَدُوًّا

Jika huruf *ي* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

'*Alī* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*) : عَلِيٌّ
'*Arabī* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*) : عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ
al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ
al-falsafah : الفَلْسَفَةُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

| | | |
|------------------|---|-------------|
| <i>ta'murūna</i> | : | تَأْمُرُونَ |
| <i>al-nau'</i> | : | النَّوْءُ |
| <i>syai'un</i> | : | شَيْءٌ |
| <i>umirtu</i> | : | أُمِرْتُ |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

:

السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

: العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دين الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هم في رحمة الله

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl


DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Skema Transaksi Akad <i>Qardh</i> | 34 |
| Gambar 2. Struktur Kepengurusan Paguyuban IKPP | 41 |
| Gambar 3. Luas Daerah Kabupaten Aceh Tengah..... | 43 |
| Gambar 4. Pola Pengumpulan Objek Arisan | 51 |
| Gambar 5. Konsep transaksi arisan minyak goreng IKPP | 56 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 68 |
| Lampiran 2 : Protokol Wawancara Dengan Ketua dan Anggota Arisan | 69 |
| Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Penelitian..... | 71 |
| Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup..... | 72 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB DUA: KONSEP AKAD QARDH | 17 |
| A. Pengertian Akad <i>Qardh</i> | 17 |
| B. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i> | 19 |
| C. Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i> | 25 |
| D. Pendapat Tentang Akad <i>Qardh</i> dan Implementasinya ... | 29 |
| E. Sistem Pembayaran Akad <i>Qardh</i> dalam Fiqh Muamalah | 31 |
| F. Penetapan Batas Waktu dalam akad <i>Qardh</i> | 36 |
| BAB TIGA: PRAKTIK ARISAN MINYAK GORENG DALAM | |
| PERSPEKTIF AKAD QARDH | 39 |
| A. Gambaran Umum Masyarakat IKPP Aceh Tengah | 39 |
| B. Praktik Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP | |
| Aceh Tengah | 43 |
| 1. Perjanjian Pada Arisan Minyak Goreng di Kalangan | |
| Masyarakat IKPP Aceh Tengah | 43 |
| 2. Pola Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP | |
| Aceh Tengah | 50 |
| 3. Pertanggungjawaban Anggota Arisan Minyak Goreng di | |
| Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah..... | 52 |
| C. Perspektif Akad <i>Qardh</i> Terhadap Praktik Arisan Minyak | |
| Goreng Di Kalangan Anggota IKPP Kabupaten Aceh Tengah | |
| | 54 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |

| | |
|---------------------------|----|
| LAMPIRAN | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 74 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu membutuhkan orang lain, kebutuhan untuk bersama dan saling tolong menolong. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat, termasuk juga diantaranya untuk kebutuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat membentuk suatu lembaga yang terorganisir untuk meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomiannya.¹

Arisan merupakan salah satu dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat Indonesia, terutama pada kaum perempuan. Arisan bukan merupakan hal baru untuk kaum perempuan Indonesia. Arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan suatu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan. *Rotating Saving and Credit Association* (ROSCA) atau yang dikenal dengan istilah arisan merupakan sistem regulasi yang didalamnya terdapat aturan-aturan bagi para anggotanya, regulasi tersebut kemudian menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menabung.²

Secara finansial, arisan sebenarnya tidak memiliki keuntungan karena setiap jumlah yang disetor selama satu putaran sama saja dengan jumlah yang diperoleh nantinya.³ Setelah uang terkumpul, biasanya salah satu dari

¹ Idris Muhammad, dkk. "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di desa Seo Besar, Sarolangon Jambi)", *IJEIEB: Indonesian Journal of Economics and Business*. Vol.5, No. 2, Tahun 2020, hlm. 46.

² Abdullah Varatisha Anjani. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*. Vol.11 No. 1 Tahun 2016, hlm. 18.

³ Ahmad Gozali, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), hlm. 65-66.

anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang akan memperoleh uang tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan tersebut biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga sebagian kelompok yang menentukan dengan cara menetapkan tanggal jatah pengambilan setiap anggota.⁴

Ulama kontemporer memberikan argumentasi mengenai arisan. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh atau mubah, karena arisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Selagi dalam praktik arisan tersebut tidak mengandung adanya unsur gharar serta tidak adanya penambahan manfaat yang dapat merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja.⁵

Dalam praktiknya, setiap arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam. Tidak semua kelompok arisan memiliki objek yang sama, ada yang berbentuk uang, bahan bangunan, emas, sembako, kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, bergilir, investasi dan lain-lain.

Kegiatan arisan ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan waktu, arisan di berbagai wilayah Indonesia berkembang pesat. Demikian juga dengan masyarakat Aceh khususnya kabupaten Aceh Tengah, Di mana praktik arisan ini dijadikan sebagai alternatif masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem simpan pinjam. Jika dilihat dari segi sosial ekonomi sebenarnya

⁴ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

⁵ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkait Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

tujuan dari diadakannya arisan ini adalah sebagai wadah silaturahmi, saling membantu, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Ikatan Keluarga Padang Pariaman (IKPP) merupakan perkumpulan para perantau yang berasal dari Padang Pariaman yang merantau di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu kegiatan dari perkumpulan ini berupa arisan minyak goreng yang diadakan oleh sebagian Ibu Rumah Tangga dengan anggota yang berjumlah 41 orang, adapun dari jumlah anggota tersebut semuanya berasal dari KK yang berbeda. Dalam praktiknya arisan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah saja akan tetapi juga diikuti oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas, setiap anggota menyerahkan objek arisan kepada yang mengadakan resepsi. Objek arisan harus diserahkan oleh ketua langsung kepada tuan rumah atau penerima arisan paling lama pada tanggal 25 setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah tuan rumah dalam mempersiapkan resepsi.⁶

Berjalannya arisan ini ketika si pemberi hutang (ketua) akan menawarkan objek arisan berupa minyak goreng bermerek sunco seberat 2 liter atau setara dengan 2 kg/70,458 ons untuk diberikan hutangnya kepada pihak yang membutuhkan. Para anggota biasanya memanfaatkan arisan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan masyarakat seperti perayaan pesta pernikahan, syukuran, khitanan, atau bahkan pada perayaan besar lainnya. Diantara kegiatan masyarakat tersebut objek arisan ini lebih sering digunakan pada saat salah satu anggota akan mengadakan resepsi pernikahan dan khitanan.⁷

⁶ Wawancara dengan Hartati, Anggota Arisan, Pada Tanggal 25 September 2022, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

⁷ Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan, Pada Tanggal 25 September 2022, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

Setiap anggota harus memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati dan tanpa adanya penipuan (*gharar*). Ketentuannya berupa tanggung jawab dari para anggota penerima untuk membayarkan hutangnya kepada si pemberi hutang tersebut dalam kurun waktu yang berbeda.

Arisan minyak goreng ini muncul karena terdapat kebutuhan yang harus disediakan ketika seseorang akan mengadakan resepsi atau perayaan lainnya, dengan adanya arisan ini anggota dapat memberikan bantuan untuk saling tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disini timbullah akad utang piutang.

Salah satu bentuk akad utang piutang yang diterapkan adalah akad *qardh* yang sering dilakukan dalam masyarakat melalui kegiatan arisan yang melibatkan beberapa orang sebagai anggota. Dalam melakukan arisan setiap anggota harus menyerahkan objek arisan dengan tempo atau waktu yang telah disepakati. Mengenai periode atau waktu penarikannya dilakukan dalam sebulan dua kali tergantung dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh tiap anggota arisan itu sendiri.

Seiringan dengan kelangkaan minyak goreng pada bulan maret 2022 lalu, harga minyak goreng pun melonjak mencapai 53-55 ribu rupiah per 2 liter, berbeda dengan harga normal yang hanya 38-40 ribu rupiah per 2 liter, berselisih sekitar 15 ribu rupiah. Pada saat salah satu anggota akan melakukan resepsi, setiap anggota diharuskan untuk membeli minyak goreng dengan harga 38 ribu rupiah. Ketika salah satu anggota melakukan resepsi pada saat terjadinya kelangkaan minyak, maka anggota lainnya harus membeli minyak goreng dengan harga 53 ribu rupiah untuk diberikan kepada tuan rumah atau penerima arisan yang mengadakan resepsi.⁸

⁸ Wawancara dengan Hartati, Anggota Arisan, Pada Tanggal 25 September 2022, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

Berdasarkan dari pemaparan di atas peneliti melihat adanya unsur perbedaan akan pengeluaran yang akan diperoleh setiap waktunya. Karena berbedanya harga minyak goreng pada saat tertentu sehingga dalam pembelian akan berbeda beda setiap kalinya akan ada kelebihan maupun kekurangan dari segi harga, sehingga dalam pembayaran arisan akan berbeda beda tiap kenaikan dan penurunannya. Hal tersebut tidak sama dengan makna arisan itu sendiri di mana dalam menyetorkan uang atau barang objek arisan harus bernilai sama serta perolehan yang didapat anggota juga tentunya juga akan sama, dengan demikian dalam praktik tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap kesepakatan ataupun perjanjian yang telah dibuat itu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam praktik arisan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan praktik arisan minyak goreng yang dilakukan masyarakat IKPP yang ditinjau dari segi muamalah dengan mengangkat judul penelitian **“Praktik Arisan Minyak Goreng Untuk Resepsi Di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah dalam Perspektif Akad *Qardh*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah?
2. Bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertera dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah.

D. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dan untuk menegaskan keaslian penelitian ini maka terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*", oleh Ni'matul Sischa pada tahun 2019 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian tersebut membahas tentang Arisan indek yang pembayarannya dengan jumlah nominal uang arisan yang berbeda pada setiap anggota di desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Anggota dengan nomor urut pertama harus membayar kewajiban dengan jumlah nominal uang yang lebih banyak dari pada peserta nomor urut terakhir, semakin ke bawah nomor urut peserta semakin sedikit membayar jumlah nominal uang arisan. hak atau uang yang akan diterima setiap anggota sama sedangkan jumlah uang yang di setorkan setiap anggotanya berbeda. Arisan dengan sistem indek tahunan

ini terdapat unsur ketidakadilan dan membahayakan peserta atau anggota arisan karena terdapat anggota yang dirugikan dan yang diuntungkan. Menurut hukum Islam praktek arisan ini tidak sesuai dengan syariat yang telah di atur dalam bermuamalah secara Islam, karena praktek arisan ini terdapat adanya pengambilan manfaat yang pada akhirnya arisan dengan sistem indek tahunan ini menjadi riba.⁹

Kedua, skripsi dengan judul *“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma”*, oleh Nurdiana Astuti pada tahun 2019 (IAIN Bengkulu). Penelitian tersebut membahas mengenai sistem arisan yang mengandalkan hasil panen sawit di Desa Sukasari Kabupaten Seluma yang dilaksanakan dengan cara diundi setiap 20 hari sekali. Jika masyarakat tidak membayar tepat waktu maka akan di kenakan denda Rp. 25.000/ harinya yang di berikan pada pengurus secara langsung, di mana uang tersebut digunakan untuk pengurus. Namun jika anggota mempunyai uang maka diperbolehkan untuk membayar terlebih dahulu sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Pada arisan ini juga terdapat utang piutang bagi anggota yang memerlukan dana dengan adanya pengembalian tambahan dari uang tersebut. Arisan dengan sistem ini dikatakan riba karena pelaksanaannya tidak memenuhi prinsip bermuamalah dalam Islam dan tidak adanya keseimbangan karena terdapat tambahan dalam bentuk denda dan pinjaman berbunga.¹⁰

Ketiga, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”*, oleh Nurul Hikmah pada tahun 2015 (UIN

⁹ Ni'matul Sischa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”*, Skripsi, (Fakultas Syariah, Prodi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁰ Nurdiana Astuti, *“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)”*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2019).

Sunan Kalijaga Jogjakarta). Penelitian ini membahas mengenai arisan yang memiliki program pembangunan disetiap periode sehingga objek pada arisan ini berbentuk barang bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Harga bahan bangunan sesuai dengan ketentuan dari pengurus secara dicicil pertemuan sampai semua anggota menerima arisan. Hal ini merupakan salah satu bentuk *'urf* yang timbul pada masyarakat, pada hukum Islam memperbolehkan praktik arisan ini karena terdapat unsur *'urf* dan terdapat pula untuk *ta'awun* (tolong-menolong). Namun praktik arisan ini kurang prinsip keadilan yang pada hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perolehan nilai arisan oleh penerima objek bahan bangunan maupun objek dengan bentuk uang.¹¹

Keempat, skripsi dengan judul, *“Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqh Muamalah”* oleh Kurnia Ramanda Ilahi tahun 2021 (IAIN Barusangkar). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang digunakan pada praktik arisan ini ialah akad ijarah dan akad utang piutang sisteem pembayaran arisan ini ditetapkan sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku pada saat berjalannya arisan. Arisan seperti ini tidak dapat diterima karena tidak ada kepastian dan merugikan salah satu pihak, karena adanya kekurangan dan kelebihan pembayaran yang disebut dengan riba. Pada arisan ini juga terdapat uang sukarela yang diberikan kepada ketua arisan yang di

¹¹ Nurul Hikmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

anggap sebagai upah karena sesuai dengan ketentuan muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan adanya upah.¹²

Karya yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan suatu karya yang memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan kajian dalam penelitian ini. Namun disini juga terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan juga merujuk pada buku-buku yang digunakan pada penelitian yang telah diteliti. Maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Berkaitan dengan judul skripsi yang ingin penulis teliti, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga dapat dipahami substansi dari variabel penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Praktik Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh

¹² Kurnia Ramanda Ilahi, “Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi (Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Batusangkar, 2021).

uang arisan biasanya dilakukan dengan jalan pengundian namun juga ada kelompok yang menentukan dengan sistem perjanjian.¹³

2. Resepsi

Resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul 'ursi* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata *al-walimah (jama': walâim)* yang artinya jamuan atau pesta. Sedangkan *'urs* berasal dari kata *a'rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata *al-'ursu* yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat *walimatul 'ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.¹⁴

3. IKPP

Ikatan Keluarga Padang Pariaman (IKPP) merupakan perkumpulan para perantau berasal dari Padang Pariaman yang merantau di Kabupaten Aceh Tengah. IKPP di buat untuk mempererat tali silaturahmi antar perantau serta melestarikan kebudayaan walau berada diperantauan, dan juga untuk saling memberikan manfaat dan tolong menolong terhadap satu anggota dengan anggota lainnya karena berasal dari daerah yang sama.

4. Akad *qardh*

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-uqud* yang mempunyai arti perjanjian. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan

¹³ Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka), 1976, hlm. 57.

¹⁴ Marpi Yapiter, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy dimasa Kahar Pandemi Covid-19", *as-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 2 No 2 Tahun 2020, hlm. 4.

qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁵

Qardh secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh kreditur yaitu pemberi hutang kepada debitur yaitu pemilik hutang, agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu untuk membayarnya.¹⁶

Akad *qardh* yaitu akad sosial antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemberi hutang yang akan memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pembahasannya. Cara-cara tersebut ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah yang ada dalam metode penelitian. Karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu yang sesuai dengan pembahasan yang hendak dibahas. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan secara sosiologis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 26.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 (terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma)* (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

meneliti atau memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁷ Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan anggota IKPP terutama dengan ketua dan anggota arisan minyak goreng tersebut.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁹

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat anggota IKPP menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan di sini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan praktik arisan minyak goreng di kalangan anggota IKPP Aceh Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung oleh pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data dari ketua dan anggota arisan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁷ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

¹⁸ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi dan penyebaran kuisioner.²⁰

Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui informasi yang diperoleh langsung dari pihak terkait. Dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak yang terkait dengan praktik arisan ini yaitu ketua dan anggota arisan minyak goreng.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Penulis juga menggunakan literatur pendukung yang lain, seperti artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang terkait guna memperoleh informasi tentang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah *guiden interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada suatu

²⁰ Sandu Sitoyo, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet 1, hlm. 67.

masalah yang mana sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan di tanyakan kepada narasumber tersebut. pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan ketua arisan dan beberapa anggota yang lainnya.

b. Dokumentasi

Menurut Noor mengatakan bahwa: “dokumen-tasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.”²¹ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting untuk menciptakan kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian ini sistematis.²² Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat informasi yang penulis peroleh pada saat wawancara. Selain itu penulis juga menggunakan fitur perekam suara dari *handphone* yang dijadikan sebagai alat merekam suara pada saat proses wawancara agar penulis dapat mendengar kembali pembahasan dari pihak pemberi informasi yang tertinggal saat sedang mencatat hasil wawancara yang berhubungan dengan praktik arisan minyak goreng di kalangan anggota IKPP Aceh Tengah.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011), hlm. 201.

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 2005), hlm. 101.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam pengambilan kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas masalah atau pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Jawaban tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dan memproses hingga menghasilkan kesimpulan.

7. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah pertama, penulis menjelaskan tentang praktik arisan minyak goreng, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian penulis memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah tahap pengelolaan data untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan agar dalam penyusunan penelitian ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang disusun berbagai sub bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berkaitan tentang *qardh* dalam hukum Islam yang meliputi konsep akad *qardh* pada hukum Islam yang didalamnya terdapat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad *qardh*, pendapat ulama mengenai akad *qardh* dan implementasinya, sistem pembayaran akad *qardh* dalam fiqh muamalah dan penetapan batas waktu dalam akad *qardh*.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum masyarakat IKPP Aceh Tengah. Kemudian praktik arisan minyak goreng yang meliputi perjanjian, pola dan pertanggungjawaban anggota arisan minyak goreng di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah, dan juga membahas tinjauan perspektif akad *qardh* terhadap arisan minyak goreng di kalangan anggota IKPP Aceh Tengah.

Bab empat merupakan penutup atau bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini, yang berisi uraian kesimpulan serta saran dari seluruh pembahasan penelitian ini yang dianggap berguna dengan judul yang dibahas.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

KONSEP AKAD *QARDH*

A. Pengertian Akad *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang merupakan sinonim dari kata *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang *muqridh* memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada *muqtarid* yaitu orang yang menerima hutang.²³ *Qardh* atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (*salam*).²⁴

Secara Etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha* *Asy-Syai'-yaqridu*, yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'la bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipinjam dari orang lain baik itu dalam bentuk uang maupun barang yang nantinya akan dikembalikan dalam bentuk yang sama.²⁵ Hal ini mempunyai makna serupa dengan definisi *qardh* itu sendiri dengan pinjam meminjam yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

²³ Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 519.

²⁴ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm 273.

²⁵ Poerwadarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,, 2003), hlm. 1136.

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang melibatkan salah satu pihak yang memberikan kepada pihak lain dengan sejumlah barang atau uang yang habis dipakai, dengan syarat dapat menggantikan dengan jumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjam.”²⁶ Sedangkan pengertian *qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan “Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”²⁷

Sebutan lain dalam bahasa Romawi *qardh* disebut dengan *crade*, bahasa Inggris sebagai *credit*, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kredit. Barang dari pinjaman tersebut biasanya terdiri dari uang atau alat tukar lainnya, yang dapat dijadikan bahan transaksi pinjaman murni yang di mana pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan harga pokok tanpa adanya bunga, apabila terdapat penambahan pembayaran atas pinjaman yang diambil oleh nasabah, hal tersebut tidak dinamai dengan biaya tambahan maupun bunga melainkan hadiah dari nasabah kepada pihak pemberi pinjaman.²⁸

Dari beberapa definisi *qardh* atau pinjam meminjam yang telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa *qardh* merupakan suatu akad yang mengikat antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai kreditur yang memberikan pinjaman berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak kedua sebagai debitur atau penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal transaksi.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitro sudibyo, *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm .451.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku 2, Bab 1 Pasal 20 No. 36.

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm, 176.

Karena akad *qardh* merupakan bentuk akad *tabbaru*, di mana karakteristik pada akad *qardh* tersebut yaitu mengenai pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong²⁹. Akad *tabbaru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit*, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabbaru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabbaru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabbaru* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dalam akad *tabbaru*, orang yang menolong dan bederma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya.³⁰

Pada dasarnya dalam akad *tabbaru* ini adalah “memberikan sesuatu dan meminjamkan sesuatu”, maka akad *tabbaru* memiliki tiga bentuk jenis akad yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa dan memberikan sesuatu.

B. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Dasar hukum tentang akad *qardh* telah disyariatkan dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai rujukan dan dalil dengan uraian sebagai berikut.

²⁹ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad *qardh* sebagai akad *tabbaru*”, *NOTARIUS*, Vol 12 NO. 2 Tahun 2019. hlm 994.

³⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4-5.

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(الحديد : ١١)

Artinya: “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” QS. Al-hadid [57]: 11.³¹

Dari penggalan ayat Al-Qur'an tersebut memberikan penjelasan bahwasanya apabila ada diantara manusia yang memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pahala dan ganjaran yang sangat mulia kepadanya. Dengan demikian, dalil Al-Qur'an ini menerangkan dengan jelas bagaimana ketentuan-ketentuan barang pinjaman yang seharusnya diterima oleh pihak penerima pinjaman tersebut, pinjaman yang baik disini dimaknai dengan objek pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada si penerima.

Dalam penggalan surat lain juga dijelaskan bagaimana sikap pihak pemberi hutang terhadap keadaan pihak penerima hutang dalam melaksanakan pelunasan yaitu apabila orang berhutang tidak sanggup melunasinya maka pihak pemberi hutang dianjurkan untuk menangguhkan waktu sampai Allah memudahkan rezekinya sehingga pihak tersebut dapat membayarnya. Namun ada hal yang lebih utama jika pihak pemberi hutang menggugurkan hutang dari orang yang mengalami kesusahan dalam melunasinya seperti bunyi dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280:

³¹ QS. Al-hadid [57]: 11.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)

yainrta: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 280).³²

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ..... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya" QS. Al-Baqarah [2]: 282.³³

Dalam surat ini menjelaskan bagaimana sikap seseorang dalam bermuamalah terutama dalam perihal hutang piutang agar tidak terjadinya perselisihan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Allah memerintahkan kepada umat manusia dalam firmanNya sebagaimana bermuamalah dengan damai salah satunya ialah apabila melakukan kegiatan ekonomi yang secara non tunai maka diwajibkan untuk menulisnya sebagaimana dengan apa yang telah diajarkan.

³² QS. Al-Baqarah [2]: 280.

³³ QS. Al-Baqarah [2]: 282.

2. Hadits

Nabi Muhammad Saw menjelaskan kepada umatnya untuk senantiasa menjalankan kegiatan muamalah dengan damai, sama halnya dengan kegiatan hutang piutang seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu sebagai berikut:

وَعَنِ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. قَالَ: أَعْطَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّا خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قِضَاءً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Rafi’ia RA ia berkata bahwa Nabi SAW pernah meminjam unta dari seseorang. Ketika beliau menerima unta zakar, beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi berkata: Aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, Karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi hutang.”³⁴ (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يَرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abu Hurairah RA: Nabi SAW bersabda: “Barang siapa meminjam harta orang lain (berhutang) dengan maksud mengembalikannya maka Allah akan menolongnya agar dapat mengembalikannya; dan barang siapa berhutang dengan maksud

³⁴ Muhammad Hanbal Shafwan, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, (Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Al-Qowam, 2013), hlm. 455.

tidak mengembalikannya maka Allah akan menyapakan hartanya.”³⁵ (HR. Bukhari)

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث ابن أسامة)

“Dari Ali RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.”³⁶ (HR. Harist bin Abu Usamah)

3. Ijma

Menurut ijma' para ulama *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seseorang pun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Oleh karenanya hutang piutang sudah menjadi bagian dalam kehidupan dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.³⁷

Seseorang dibolehkan berhutang jika sedang dalam keadaan mendesak, Hukum *qardh* sunnah bagi yang menghutangi dan makruh bagi yang berhutang. Namun ada kalanya hukum dari *qardh* atau hutang piutang itu menjadi haram, wajib, sunnah maupun mubah. Ketika seseorang berhutang sedang dalam keadaan mendesak dan orang yang menghutangi memiliki kemampuan lebih maka wajib hukumnya untuk memberinya hutang. Jika seseorang tersebut berniat untuk menambah modal usahanya, maka itu hukumnya menjadi makruh. Tetapi jika orang yang berhutang berniat mempergunakan hutang kepada jalan maksiat

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), cet 1 hlm.

³⁶ Muhammad Hanbal Shafwan, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, (Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Al-Qowam, 2013), hlm. 455.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 223.

maka itu hukumnya menjadi haram.³⁸ Hutang piutang tersebut juga akan menjadi haram apabila adanya persyaratan tambahan lainnya pada saat waktu pembayaran.

4. Hukum Positif

Qardh atau hutang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak satu memberikan barang kepada pihak lain dengan jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, disertai syarat bahwa pihak lain akan mengembalikan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan dan keadaan yang sama juga”.³⁹ Kemudian dalam hal pengembalian pinjaman, ketentuan pasal 1763 KUHPerdota menegaskan bahwa “penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang sudah diperjanjikan”.⁴⁰

Dalam Lampiran SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 10/14/DPbs 2008 Romawi IV, Pinjaman *qardh* iyalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pinjaman pokok tersebut secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu.⁴¹

³⁸ *Ibid*, hlm. 231.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XIII Pinjam pakai Habis Bagian 1 pasal 1754, hlm. 318.

⁴⁰ *Ibid* Bagian 3 Pasal 1763, hlm. 320.

⁴¹ Ramlan Ginting dkk, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Liabilitas dan Modal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2012), hlm. 15.

C. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

1. Rukun akad *qardh*

Terdapat tiga rukun akad *qardh* yaitu '*aqidain, shighat* dan harta yang dihutangkan.⁴²

- a. '*aqidain*, ialah dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemberi hutang dan juga penghutang. Itu berarti harus hadir atau adanya pemberi hutang dan juga penghutang, jika salah satu tidak ada maka transaksi tidak dapat dilakukan. Pihak-pihak yang saling mengikat diri tersebut harus memenuhi persyaratan dalam melaksanakan akad. Kedua belah pihak mempunyai persyaratan tersendiri antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha sepakat bahwa syarat pemberi hutang adalah termasuk ahli '*tabarru'* (orang yang memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan hal baik dan buruk. Mereka berargumentasi bahwa piutang adalah transaksi '*irfaq* (memberi manfaat). Oleh karena itu tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *qardh* mengandung '*tabarru'* bukan transaksi '*irfaq* dan '*tabarru'*. Ulama Syafi'iyah menyebutkan ahliyah atau kecakapan memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Hutang piutang yang dilakukan dengan paksaan tidak sah jika tidak dilakukan dengan alasan tertentu begitu juga dengan sebaliknya, status

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 232.

hukum hutang piutang dengan paksaan akan sah apabila dilakukan dengan alasan yang haq.

2) Syarat bagi peminjam.⁴³

Sedangkan ulama hanabilah memberikan persyaratan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau berjaga di perbatasan dengan musuh (*ribath*) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

Syarat bagi peminjam Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqih bahwasanya ijab dan qabul itu sah dengan lafadz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku menghutangimu” atau “Aku memberimu hutang”. Demikian pula dengan Kabul sah dengan

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 278.

semua lafaz yang menunjukkan kerelaan. Seperti “Aku berhutang”. “Aku menerima”, dan “Aku ridha” dan lainnya.⁴⁴

Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab seperti layaknya dalam transaksi jual beli, seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku menghutangiyou seribu dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Dalam fiqh muamalah, hutang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau salaf (mengutangi) juga sah digunakan dalam sighthat ijab kabul seperti yang telah disebutkan.

Sebagian ulama syafi’iyah juga berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada peminjam dengan redaksi seperti ‘berikanlah aku pinjaman sekian’ lalu ia meminjamkannya atau peminjam memberikan utusan untuk menerima pinjaman tersebut maka status hukum akad *qardh* tersebut menjadi sah. Ijma’ ulama dan Al-Adzra’i menyepakati sistem tersebut adalah sah.

c. Harta yang dihutangkan, rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Harta berupa harta yang ada apa adanya, yaitu harta yang sama satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 335.

⁴⁵ *Ibid.*

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa)
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

2. Syarat-syarat akad *qardh*

Pada kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa terdapat empat syarat akad *qardh* dalam Fikih Islam, yaitu:⁴⁶

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan adanya sighat ijab qabul atau bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti melakukan akad tanpa ijab qabul (*mu'athah*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), hlm. 378-379.

harta qimiy, seperti hewan, barang tak bergerak dan lain sebagainya.

- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.⁴⁷

Menurut hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi pemberi pinjaman, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Peminjam diharamkan memberi hadiah kepada pemberi pinjaman dengan syarat tertentu misalnya pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman jika penerima pinjaman bersedia untuk menjual rumahnya kepada pemberi pinjaman.⁴⁸

Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya, baik bisa di timbang, diukur maupun di hitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima pada barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat atau imbalan dari akad ini untuk orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

D. Pendapat Ulama Tentang Akad *Qardh* dan Implementasinya

Pada pembahasan sub bab sebelumnya yang menguraikan banyak penjelasan tentang akad *qardh* yaitu merupakan bentuk masdar dari

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

qaradha asy-syai'-yaqidhu yang mempunyai makna memutuskan dan juga dalam penjelasan istilah ialah memberikan sejumlah harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan ketentuan-ketentuan di mana pihak penerima harus menyepakati keputusan dengan mengembalikan objek pinjaman dengan nilai yang sama di kemudian hari. Menurut Gemala Dewi, akad *qardh* juga dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali sesuai dengan nilai yang diberikan serta tanpa tambahan lainnya.⁴⁹

Ulama-ulama mazhab juga memberikan pandangan mengenai akad *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang yang disebut sebagai kreditur kepada orang lain yaitu debitur dengan penggantian harta sepadan yang kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi debitur dengan kadar nilai dan tanpa tambahan. Harta yang dijadikan sebagai objek dalam akad *qardh* sendiri mencakup harta *mithilyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan di pasar), hewan dan barang dagangan.⁵⁰

Menurut pendapat ulama hanafiyah, ibn abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam bentuk kepunyaannya dalam hati.

Ulama malikiyah memberikan definisi tentang akad *qardh* ialah pemberian dari pihak pertama kepada pihak lain berupa benda yang bernilai. Pemberian modal di mana pemberi modal memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dari pemberi modal. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah memiliki pendapat akad *qardh* yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. *Qardh* juga dapat diderivasikan dengan kata salaf yaitu

⁴⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 95.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani) jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darur Fikr, 2007), hlm. 373-374.

kepemilikan barang untuk diserahkan kembali sesuai barangnya dan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Sedangkan dikalangan ulama hanabilah berpendapat bahwa akad *qardh* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada yang memanfaatkannya dan kemudian modal tersebut dikembalikan barang penggantinya. Sama halnya dengan pendapat yang diberikan oleh ulama syafi'iyah, ulama hanabilah juga berpendapat bahwa *qardh* dapat diidentikkan dengan salaf karena pihak penerima modal memperoleh manfaat dari modal tersebut.⁵¹

Dari beberapa pendapat ulama yang telah dipaparkan di atas, penjelasan mengenai akad *qardh* pada dasarnya mempunyai definisi yang sama. Akad *qardh* ialah perikatan atau perjanjian antara dua pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan dalam perikatan akad *qardh* ini pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dan memberikannya kepada pihak kedua dalam bentuk pinjaman dengan niat saling tolong menolong sesama umat tanpa mengharapkan imbalan dan menetapkan tambahan di dalamnya dan orang yang menerima manfaat dari harta tersebut dapat ditagih dan atau diminta kembali.

E. Sistem Pembayaran Akad *Qardh* dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam transaksi akad *qardh* atau hutang piutang bukanlah suatu perbuatan tercela, namun dalam Islam sendiri membatasi umatnya berhutang kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Secara tidak langsung, orang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya sendiri yang dapat membuat orang yang berhutang tersebut bingung untuk membayar hutangnya. Bahkan anjuran untuk menghindari hutang telah diceritakan dalam sebuah riwayat, di mana Rasulullah SAW tidak ingin

⁵¹ Kahar dkk, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an", *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2022, hlm. 202.

menyalatkan mereka yang meninggal dalam keadaan berhutang, tetapi menyuruh para sahabat untuk menyalatkannya.

Akad *qardh* termasuk akad *tabarru'* yang artinya tolong menolong. Oleh karena itu, pemilik harta atau pemberi hutang dapat mengambil kembali harta yang telah dipinjamkan kepada penghutang. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, disunnahkan terhadap pemberi hutang untuk memberi kelonggaran waktu pembayaran hutang kepadanya. Dalam persoalan hutang piutang, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa seseorang harus menyegerakan untuk membayar hutangnya.

Jenis-jenis penundaan pembayaran terbagi kedalam 2 jenis yaitu:

1. Penundaan yang haq (dibenarkan)

Penundaan yang atau dibenarkan yaitu penundaan/keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh Islam yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Terdapat tiga bentuk pada kondisi pada ini⁵²:

- a. Orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatu apa pun untuk membayarkan hutang.
- b. Orang kaya yang tertimpa udzur/halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempat atau tertinggal di suatu tempat yang jauh tanpa disengaja seperti dalam dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 280 yang telah dipaparkan sebelumnya.
- c. Sedang orang kaya yang tertimpa udzur sehingga tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu disamakan dengan orang

⁵² Ahmad Syakur, Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-nunda Pembayaran Hutang, *Universum*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2007, hlm. 4.

miskin yang tidak mampu, karena penundaan yang dilarang adalah mengakhiri sesuatu yang harus dibayarkan dengan tanpa udzur. Imam Al-Nawawi mengatakan: “jika orang tersebut kaya, tetapi tidak mampu menunaikan kewajiban pembayarannya karena hartanya hilang atau lainnya, maka diperbolehkan menunda pembayarannya sampai memungkinkan baginya”.

2. Penundaan yang bathil


Yaitu penundaan yang dilakukan oleh penghutang mampu yang memungkinkan baginya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dan tidak ada uzur yang menghalanginya.

Penundaan yang bathil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Disamping itu ia merupakan kedzaliman yang patut untuk dikenakan hukuman sanksi yang mendorong untuk menunaikan kewajiban dan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan ini.

1. Skema transaksi akad *qardh*

Pada skema pembiayaan *Al-qardh* di atas, menjelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank kemudian mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah kemudian membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkan keuntungannya.⁵³

⁵³ Nurul Fatwa, Rahmawati Muin, “Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa”, *Iqtisaduna*, vol. 1, No.1, Tahun 2015, hlm. 60.



Gambar 1. Skema transaksi akad *qardh*
Sumber: Jurnal Iqtisaduna

2. Etika dalam transaksi akad *qardh*

Pada sumber ajaran Islam termasuk Al-quran dan Hadist telah memberikan tuntunan adab dan etika bagi orang yang melakukan kegiatan hutang-piutang baik itu kepada si pemberi hutang sebagai kreditur maupun kepada pihak penerima hutang sebagai debitur. Terdapat beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antar sesama manusia (*hablum minannas*) dan untuk menghindari masalah di kemudian hari akibat transaksi hutang, ada etika yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima hutang.

Etika Pemberi Hutang yaitu⁵⁴:

- a. Sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
- b. Memberi hutang dengan niat untuk tolong menolong dalam kebajikan.

⁵⁴ Cahyadi Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Esensi Jurnal bisnis dan Manajemen*, Vol.4, No.1, Tahun 2014, hlm. 75.

- c. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar.
- d. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif.
- f. Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih hutang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar bersikap baik, bertutur kata lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih.
- g. Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah hutang sesuai dengan kaidah fiqih, “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.
- h. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik.

Etika Penerima Hutang (Peminjam) yaitu⁵⁵:

- a. Berhutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit.
- b. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang.
- c. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi.
- d. Menunda pelunasan hutang adalah kezaliman sebagaimana hadits Rasulullah, “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 76.

dzalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima pengalihan tersebut". (HR Bukhari, Muslim).

- e. Menunda-nunda hutang padahal diberikan kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut (HR Baihaqi).
- f. Apabila belum diberikan kemampuan untuk membayar hutang hendaknya banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melunasi.
- g. Berupaya untuk berhutang dari orang sholeh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan hutang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan.
- h. Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman.
- i. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin seraya menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan.
- j. Disunnahkan melafalkan tahmid (Alhamdulillah) manakala hutang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah.

F. Penetapan Batas Waktu dalam Akad *Qardh*

Mayoritas ulama berpendapat, pada akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjadinya riba nasiah⁵⁶. Namun, Imam malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375.

waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad⁵⁷. karena mereka berpendapat bahwa akad *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.

Islam tidak mengatur adanya persyaratan khusus terhadap penetapan batas waktu dalam transaksi hutang piutang, akad hutang piutang berakhir apabila objek akad ada pada orang yang menerima pinjaman telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Namun dalam akad ini, penetapan batas waktu dilakukan dengan kesepakatan antara pihak penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman di awal transaksi serta pengembalian barang pinjaman hendaknya juga dilakukan di tempat terjadinya akan tersebut berlangsung.

Jika dalam akad ditetapkan waktu pelunasan hutang, maka pihak pemilik harta tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika tidak ditentukan waktu tempo pelunasan boleh dilakukan mengikuti adat yang berlaku. Ketika waktu pelunasan tiba, pihak yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, Islam menganjurkan untuk memberikan keringanan sampai peminjam mampu untuk membayarnya. Pada sisi lain, Islam juga menganjurkan untuk segera melunasi hutang piutang tersebut sesegera mungkin, karena hutang adalah sebuah kepercayaan sekaligus pertolongan, dengan begitu kebajikan harus dibalas dengan kebajikan juga, yaitu dengan menyegerakan atau mengutamakan pelunasan hutang⁵⁸.

Apabila pihak peminjam meminta pengembalian barang pinjaman dilakukan ditempat yang dikehendaknya maka hal tersebut tidak menyulitkan pihak pemberi pinjaman. Akad *qardh* ini juga dapat berakhir

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 182.

⁵⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Ed.1, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 174-175.

apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad dengan alasan tertentu, seperti halnya pihak peminjam menganggap lunas atau menghapus perjanjian hutang kepada pihak pemberi pinjaman, pembatalan atau penghapusan akad ini juga hanya dapat dilakukan oleh si pemberi pinjaman dan tidak dapat dilakukan oleh pihak penerima meskipun si penerima meninggal dunia. Apabila penerima pinjaman meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut. Tetapi akad *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.



BAB TIGA

PRAKTIK ARISAN MINYAK GORENG DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH*

A. Gambaran Umum Masyarakat IKPP Aceh Tengah

Setiap masyarakat selalu memiliki kebudayaan sesuai dengan daerahnya masing-masing, tidak terkecuali dengan masyarakat Padang. Masyarakat Padang memiliki budaya yang sangat mengakar kedalam tatanan kehidupan masyarakat. Budaya Padang (Minangkabau) memiliki suatu tatanan nilai, norma serta kaidah-kaidah yang pastinya berbeda dengan budaya lainnya. Sebagaimana halnya masyarakat Padang yang mayoritasnya berprofesi sebagai pedagang, sehingga mereka pergi berdagang sampai ke tempat/daerah lain dan berujung untuk menetap di daerah tersebut.

IKPP (Ikatan Keluarga Padang Pariaman) merupakan suatu organisasi paguyuban informal, di mana anggota organisasi ini iyalah masyarakat yang berasal dari Padang Pariaman yang merantau di Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tengah. IKPP ini di dirikan pada tahun 2003 yang diketuai oleh Bapak Amrizal Tanjung di Kabupaten Aceh Tengah.⁵⁹ Paguyuban ini di latar belakang oleh adanya para perantau yang berasal dari Padang Pariaman yang mengadu nasib di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga untuk mengurangi rasa rindu adanya IKPP ini dapat menumbuhkan hubungan kekeluargaan antar sesama perantau agar mereka tetap bisa merasakan kehangatan kasih sayang keluarga, kepedulian dan kekompakan meskipun mereka berada jauh dari kampung halaman, selain itu paguyuban ini bertujuan untuk menjalin siraturahmi sesama perantau yang memiliki asas cinta kasih persaudaraan, menghayati solidaritas, dan toleransi yang tinggi.

Pada awal didirikannya paguyuban ini jumlah anggota yang terdaftar sebanyak kurang ± 130 kartu keluarga, seiring berjalannya waktu IKPP pun

⁵⁹ Wawancara dengan Amrizal Tanjung, Ketua IKPP pada tanggal 20 Januari 2023 di Desa Takengon Timur

semakin berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan bertambahnya para perantau yang menetap ke Aceh Tengah sehingga pada tahun ini jumlah anggota pada paguyuban ini ±340 kartu keluarga.⁶⁰

Padang atau Minangkabau dikenal sebagai suku yang memiliki banyak adat dan budaya, adanya IKPP juga merupakan organisasi yang memegang erat adat serta pelestarian budaya Padang di daerah perantauan agar tidak hilang tergerus zaman yang terus berkembang. Beberapa adat yang dilestarikan IKPP yaitu seperti adat *baralek gadang*, turun mandi, Maulid Nabi, pengajian dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan anggota IKPP dapat dilihat ketika salah satu anggota mengadakan acara maka anggota lainnya ikut serta membantu dalam acara tersebut. Begitu juga ketika salah satu anggota mendapatkan musibah anggota lainnya juga ikut serta membantu meringankan beban kesedihan.

Saat ini IKPP memiliki banyak kegiatan yang berjalan secara terus menerus seperti dalam bidang kesenian yang ditampilkan untuk memeriahkan acara yang diadakan oleh anggota IKPP, kesenian yang dimaksud yaitu tari-tarian dan tambur. Kegiatan ini merupakan adat dari Padang Pariaman. Tari dan tambur memiliki struktur penanggung jawab yang berbeda di mana keduanya memiliki pelatih yang ahli dibidangnya sehingga anak-anak dari anggota IKPP dapat mengembangkan bakat seni dan melestarikan adat meskipun jauh dari kampung halaman.⁶¹


IKPP juga memiliki kegiatan rutin bulanan yaitu arisan dan pengajian yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar anggota, kegiatan tersebut dilakukan *dirumah gadang* yang dibangun oleh para anggota IKPP. Selain

⁶⁰ Wawancara dengan Amrizal Tanjung, Ketua IKPP pada tanggal 20 Januari 2023 di Desa Takengon Timur

⁶¹ Wawancara dengan Amrizal Tanjung, Ketua IKPP pada tanggal 20 Januari 2023 di Desa Takengon Timur

kegiatan tersebut *Rumah Gadang* juga digunakan sebagai tempat berkumpul para anggota untuk melakukan kegiatan lainnya, dan tidak sedikit juga para anggota IKPP yang mengadakan acara resepsi di rumah gadang tersebut disebabkan oleh kepadatan penduduk sehingga bagi anggota yang tidak memiliki lahan untuk mengadakan acara maka diperbolehkan menggunakan rumah gadang tersebut.

Selain arisan minyak goreng anggota IKPP juga menajalankan arisan uang yang berjalan sebulan sekali, pada umumnya dengan jumlah penarikan tergantung kesepakatan peserta dengan anggota yang lebih banyak dibandingkan dengan arisan minyak goreng. Selain anggota IKPP, beberapa pribumi di daerah Aceh Tengah yaitu suku gayo juga ikut serta dalam arisan ini. Arisan ini dilakukan dengan sistem undian biasanya dilakukan dengan pertemuan di *Rumah Gadang* IKPP pada hari sabtu di setiap awal bulan.



Gambar 2. Struktur kepengurusan paguyuban IKPP

Sumber: Kesekretariatan IKPP

Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon. Takengon terletak di sisi Danau Laut Tawar kecamatan Lut tawar di tengah-tengah wilayah provinsi Aceh. Aceh Tengah Merupakan Dataran Tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1200 m di atas permukaan laut. Penduduk Aceh Tengah terdiri dari beragam suku dan etnis, mayoritas penduduk Aceh Tengah merupakan suku gayo karena merupakan penduduk asli Aceh Tengah, selain itu banyak pula suku lainnya seperti suku Aceh, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Padang atau di sebut juga *Minangkabau* dan etnis keturunan Tionghoa.⁶²

Secara astronomis, Aceh Tengah terletak antara 4° 22' 14,42" – 4° 42' 40,8" Lintang Utara dan 96° 15' 23,6" – 97° 22' 10,76" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Aceh Tengah ini berada di kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah sselalu disinari matahari sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Dilihat dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah ini termasuk dalam daerah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas⁶³:


- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas sebesar 452,753,40 ha. Secara Administratif, Kabupaten Aceh tengah terdiri atas 14 wilayah Kecamatan, 295 Kampung. Kecamatan yang paling luas adalah Linge (186,266,36 ha), dan

⁶² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Aceh Tengah, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh_Tengah_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh_Tengah_(kota)), Pada tanggal 11 Maret 2023

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2023. Di akses melalui: <https://acehtengahkab.bps.go.id/publikasi.html> Pada tanggal 11 Maret 2023.

paling kecil adalah Bies (1,401,43 ha). Dari 14 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah mayoritas anggota IKPP menetap di Kecamatan Lut-tawar, Kebayakan dan Bebesen.



Gambar 3. Luas Daerah Kabupaten Aceh Tengah

B. `Praktik Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah

1. Perjanjian Pada Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah

Arisan sebagai sistem regulasi yang didalamnya terdapat berbagai aturan-aturan dan perjanjian bagi setiap anggota yang mengikuti arisan tersebut. Perjanjian di buat untuk setiap anggota yang ikut serta dalam arisan dapat tertata akan aturan serta terhindar dari resiko yang dapat merugikan anggota dari arisan itu sendiri. Arisan tersebut dijalankan oleh sebagian Ibu Rumah Tangga di Aceh Tengah yang ingin dan benar-benar membutuhkan.

Arisan minyak goreng masyarakat IKPP Aceh Tengah dapat dibentuk jika anggota arisan sudah mencapai target kuota. Sesuai dengan akad yang digunakan pada arisan ini bahwa setiap anggota ikut serta tanpa adanya paksaan, mereka ikut serta pada kegiatan ini dengan suka rela atas dasar tolong menolong. pada kesepakatan arisan minyak goreng IKPP ini, anggota arisan

harus berjumlah paling kurang 40 anggota. Dan arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah sudah memiliki 41 jumlah anggota yang berpartisipasi dalam arisan tersebut.

Sebagaimana arisan minyak goreng yang dibentuk oleh sebagian Ibu Rumah Tangga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Padang Pariaman (IKPP) Aceh Tengah membuat sebuah perjanjian agar arisan yang diadakan terhindar dari resiko yang dapat merugikan setiap pihak/anggota dari arisan minyak goreng tersebut. Di dalam perjanjian arisan, terdapat ibu ketua arisan yang sekaligus mengumpulkan anggota yang ingin bergabung dengan serius dalam arisan tersebut. Jumlah anggota yang ikut serta dalam kelompok arisan yang berjumlah 41 orang yang terdiri dari latar belakang berbeda-beda. Mulai dari Ibu Rumah Tangga hingga yang bekerja sebagai PNS.

Tabel 3.1 Nama-Nama Anggota arisan minyak goreng IKPP

| No | Nama | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|----|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Misrawati | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 2 | Maizelni | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 3 | Yurnida | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 4 | Darman Huri | Lut Tawar | IRT | Belum |
| 5 | Jimmi | Kebayakan | PNS | Sudah |
| 6 | Ely Wartina | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 7 | Ernita | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 8 | Ilma Yuni | Kebayakan | IRT | Sudah |
| 9 | Ita | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 10 | Ayu | Lut Tawar | IRT | Sudah |
| 11 | Ida Nasir | Pegasing | Pedagang | Sudah |
| 12 | Nelaini | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 13 | Ramaini | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 14 | Mila wati | Lut Tawar | IRT | Sudah |
| 15 | Murni madan | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 16 | Inong | Bebesen | Pedagang | Sudah |
| 17 | Rita Ariati | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 18 | Hj. Rosidah | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 19 | Sabrina | Lut Tawar | PNS | Sudah |
| 20 | Zartina | Lut Tawar | Pedagang | Belum |
| 21 | Lia Hartati | Bebesen | IRT | Sudah |

| | | | | |
|----|------------|-----------|----------|-------|
| 22 | Nining | Bebesen | IRT | Sudah |
| 23 | Zulmiati | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 24 | Susilawati | Lut Tawar | PNS | Belum |
| 25 | Jusnawati | Lut Tawar | PNS | Belum |
| 26 | Yar Firman | Lut Tawar | Pedagang | Belum |
| 27 | Buk Hakim | Kebayakan | PNS | Sudah |
| 28 | Nana | Kebayakan | IRT | Belum |
| 29 | Ulan | Kebayakan | Pedagang | Sudah |
| 30 | Fina | Kebayakan | Pedagang | Belum |
| 31 | Susi | Pegasing | Pedagang | Sudah |
| 32 | Sabar | Pegasing | Pedagang | Sudah |
| 33 | Nurbaiti | Lut Tawar | IRT | Belum |
| 34 | Irdawati | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 35 | Lisnawati | Lut Tawar | IRT | Belum |
| 36 | Gustina | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 37 | Hartati | Lut Tawar | IRT | Belum |
| 38 | Artati | Lut Tawar | IRT | Belum |
| 39 | May | Lut Tawar | Pedagang | Sudah |
| 40 | Desi | Pegasing | Pedagang | Belum |
| 41 | Zurtina | Lut Tawar | Pedagang | Belum |

Sumber: Dokumentasi hasil wawancara dengan ketua arisan (Januari 2023)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa anggota arisan berasal dari beberapa Kecamatan berbeda yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, namun mayoritas anggota arisan berasal dari Kecamatan Lut Tawar yaitu sebanyak 28 anggota sedangkan yang lainnya berasal dari Kecamatan Kebayakan dan Bebesen. Selain kecamatan yang berbeda para anggota arisan ini juga memiliki pekerjaan yang berbeda mulai dari berdagang, PNS, sampai IRT (Ibu Rumah Tangga). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Dari keseluruhan anggota arisan, sampai saat ini tercatat 28 anggota yang sudah menerima arisan dimana 18 anggota menerima objek arisan yaitu minyak sunco seberat 2 liter dengan keseluruhan 80 liter yang digunakan untuk

keperluan resepsi atau perayaan lainnya, 10 anggota lainnya memilih untuk menerima uang saja sesuai dengan harga minyak sunco 2 liter pada saat itu.⁶⁴

Perjanjian yang di buat dalam arisan ini hanya dilakukan secara lisan, tidak tertulis. Secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Perjanjian lisan ialah perjanjian yang kesepakatan/klausulnya diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.⁶⁵

Ketentuan yang dibuat bagi setiap anggota harus dapat memenuhi perjanjian yang disepakati serta tidak ada unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan sebelah pihak. Ketentuan yang dijalankan dalam arisan minyak goreng masyarakat IKPP Aceh Tengah, bahwa untuk setiap pihak penerima hutang akan membayar hutang tersebut kepada yang memberi hutang pada saat pihak pemberi hutang akan mengadakan sebuah perayaan atau acara pesta dan resepsi yang sama dengan kurun waktu yang berbeda.

Perjanjian awal dalam arisan ini nantinya pihak si pemberi hutang (ketua) akan menawarkan untuk memberikan hutang kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk minyak goreng bermerk Sunco seberat 2 liter. Dalam perjanjian yang disepakati, setiap anggota diwajibkan untuk mengumpulkan objek arisan yaitu minyak goreng bermerk Sunco sebesar 2 liter tersebut yang nantinya ketika salah satu anggota memerlukan minyak goreng untuk digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan masyarakat seperti

⁶⁴ Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan Pada Tanggal 25 September 2022, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

⁶⁵ Margono Surya Partners. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan. Diakses dari <http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/> pada tanggal 10 Juni 2023.

perayaan resepsi pesta pernikahan, syukuran, khitanan, kenduri atau bahkan pada perayaan besar lainnya. Namun dari beberapa kegiatan masyarakat tersebut lebih sering terjadi pada saat ada salah satu anggota arisan yang akan mengadakan resepsi pernikahan dan khitanan.⁶⁶

Sistem perjanjian yang diterapkan kepada setiap anggota arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah ialah setiap anggota wajib membayar angsuran setiap bulan dari awal ketentuan waktu menyetor objek arisan sampai akhir waktu jatuh tempo penyetoran objek arisan tersebut. Perjanjian lain yang dibuat dalam arisan minyak goreng IKPP juga kepada setiap anggota arisan agar tidak telat atau melewati batas waktu pengumpulan objek arisan.

Perjanjian dari awal setiap anggota harus membayar tepat waktu. Setiap bulannya tidak ada anggota arisan yang menunggak atau telat membayar. Jika kedatangan ada anggota arisan minyak goreng IKPP yang telat menyetor, maka perjanjian yang ditetapkan dalam arisan ialah setiap anggota arisan boleh menyusul untuk membayar setoran. Bagi anggota yang menyusul dalam penyetoran arisan maka anggota arisan tersebut harus menyerahkan langsung objek barang arisan kepada pihak yang mendapatkan arisan serta membuat konfirmasi kepada ketua arisan minyak goreng bahwa anggota tersebut menyusul dalam penyetoran arisan. Akan tetapi jika terdapat anggota arisan minyak goreng IKPP yang tidak membayar sama sekali dibulan jatuh tempo setoran maka nanti ketika pihak anggota arisan tersebut mendapatkan jatah arisannya, jatah arisan tersebut nantinya akan dipotong dengan jumlah yang sama yaitu jumlah setoran yang tidak dibayar sebelumnya.⁶⁷

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan ibu Artati sebagai salah satu anggota arisan minyak goreng IKPP

⁶⁶ Wawancara dengan Misrawati ketua Arisan, Pada Tanggal 22 Januari 2023, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

⁶⁷ Wawancara dengan Misrawati, ketua Arisan, Pada Tanggal 22 Januari 2023, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

“Arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah yang telah berjalan satu setengah tahun tidak ada yang tidak membayar setoran arisan setiap bulannya. Namun sebagian anggota arisan minyak goreng IKPP ada yang telat membayar setoran saat sudah jatuh tempo.”⁶⁸

Untuk anggota yang tidak mengadakan resepsi maka dapat memilih untuk menerima minyak goreng ataupun uang. Sebagian dari anggota tidak mengadakan resepsi akan tetapi mengadakan acara lain seperti syukuran dan acara lainnya yang membuat mereka bisa menerima minyak goreng tersebut.

Apabila terdapat anggota arisan minyak goreng IKPP yang sama sekali tidak mengadakan acara apapun baik resepsi atau acara syukuran lainnya, maka penerima arisan dapat memberitahukan kepada ketua arisan dan meminta dalam bentuk uang saja. Kemudian ketua yang akan memberitahukan kepada seluruh anggota arisan bahwa untuk bulan tersebut anggota arisan harus membayar setoran arisan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan via grup WA (Whatsapp).

Jumlah uang yang harus dibayar/disetor oleh setiap anggota arisan sesuai dengan harga minyak pada saat itu. Penetapan harga minyak goreng akan ditentukan oleh ketua arisan minyak goreng. Dalam hal ini

“ketua arisan yang akan menanyakan harga minyak pada penjual. Setelah mengetahui harga minyak tersebut, maka ibu ketua langsung menetapkan pengumpulan harga serta memberitahu seluruh anggota arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah, pemberitahuan ini juga dilakukan via grup WA (Whatsapp).”⁶⁹

Dikarenakan banyaknya anggota arisan maka ditetapkan untuk setiap bulannya terdapat 2 anggota yang akan mendapatkan arisan, maka setiap anggota akan menyetorkan 4 liter minyak goreng kepada ketua untuk diberikan kepada penerima arisan pada bulan tersebut, atau jika penerima arisan meminta untuk menerima uang maka anggota lainnya akan menyetorkan uang sejumlah harga 4 liter minyak goreng tersebut.

⁶⁸ Wawancara dengan Artati, Anggota Arisan, Pada Tanggal 21 Januari 2023, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

⁶⁹ Wawancara dengan Artati, Anggota Arisan, Pada Tanggal 21 Januari 2023, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

Arisan minyak goreng ini telah dimulai dari akhir tahun 2021 tepatnya pada bulan November 2021, sesuai dengan perjanjian bahwa setiap bulannya terdapat 2 anggota yang akan mendapatkan arisan dan jumlah anggota yaitu 41 anggota diperkirakan arisan ini akan selesai pada juli 2023.

Pembentukan perjanjian arisan minyak goreng kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah hanya dibentuk oleh ketua arisan. Kemudian ketua arisan yang memberitahukan seluruh bentuk perjanjian tersebut kepada seluruh anggota arisan minyak goreng IKPP. Setelah pemberitahuan perjanjian arisan dan semuanya sepakat maka perjanjian tersebut dianggap sudah sah sebagai bentuk perjanjian dalam arisan tersebut. Namun disini ketua arisan juga memberikan hak kepada seluruh anggota arisan untuk menolak ataupun menambah bentuk perjanjian arisan karena keputusan perjanjian arisan minyak goreng juga merupakan kesepakatan dari seluruh anggota arisan.

Perjanjian ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dalam arisan minyak goreng kalangan IKPP Aceh Tengah. Jika suatu waktu terjadi kesalahan kegiatan arisan, maka ketua arisan akan mengambil keputusan untuk bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara bersama sama.

Perjanjian tersebut dapat dikatakan sudah adil dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada kekonsistenan perjalanan arisan ini walau karena pada akhirnya semua anggota akan mendapatkan giliran untuk menerima arisan tersebut.

Mengikuti data di atas dapat disimpulkan bahwa arisan minyak goreng ini dikategorikan berjalan dengan lancar, hingga sampai saat ini terdapat 28 anggota yang sudah mendapatkan arisan, sisanya akan menyusul pada bulan berikutnya sesuai dengan pengajuan yang dilakukan. Setiap anggota sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati dan selama berjalannya arisan ini belum ada anggota yang telat menyetorkan objek arisan.

2. Pola Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah


Pada dasarnya kegiatan arisan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan uang dalam sebuah kelompok pada setiap periode waktu tertentu tergantung dari kesepakatan seluruh anggota arisan tersebut. Periode waktu pengumpulan dan pemberian uang arisan tentunya perlu diadakan pertemuan antara seluruh anggota arisan.

Pada proses pengumpulan uang dan pemberian uang arisan memiliki beragam bentuk, yakni seperti satu bulan sekali, dua bulan sekali, seminggu sekali bahkan ada yang dua minggu sekali. Beragam bentuk dari proses pengumpulan dan proses pemberian uang arisan. Maka dalam hal ini diperlukan pola arisan. Pola arisan tersebut dibentuk sesuai dengan kesepakatan dari seluruh anggota yang mengikuti arisan, seperti pola arisan dengan pengundian, pola arisan bergilir dan lain sebagainya. Dengan adanya pola dalam sebuah arisan menjadikan arisan yang di jalankan memiliki aturan yang dapat diikuti secara bersama sama dan membuat arisan menjadi teratur.

Sebagaimana kegiatan arisan minyak goreng di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah menggunakan pola arisan secara bergilir. Dalam kegiatan arisan tersebut yang menggunakan sistem pola bergilir penentuan untuk mendapatkan arisan tergantung dengan kebutuhan dari setiap anggota. Sebagai contoh jika bulan depan dua orang yang akan mengadakan resepsi/acara maka orang tersebut yang akan mendapat arisan dibulan sebelumnya.

Proses penentuan tersebut dilakukan secara bersama-sama dihadapan seluruh anggota arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah pada setiap dua bulan sekali, dikarenakan setiap bulan terdapat dua anggota yang akan mendapatkan jatah arisan itu berarti terdapat 4 anggota yang ditetapkan pada setiap pertemuan untuk mendapatkan arisan pada dua bulan kedepan. Kemudian untuk pemberian arisan dilakukan langsung oleh ibu ketua dari arisan tersebut kepada dua orang yang mendapatkan jatah arisan pada tanggal 25 setiap bulannya. Sebelum

tanggal pemberian arisan, seluruh anggota dapat mengumpulkan objek arisan yaitu berupa minyak goreng ataupun uang dilakukan dari tanggal 15-20 atau paling telat sebelum tanggal 25 pada setiap bulan.⁷⁰



Gambar 4. Pola pengumpulan Objek Arisan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sejauh arisan minyak goreng kalangan IKPP Aceh Tengah berjalan, belum ada anggota arisan yang membutuhkan arisan lebih dari dua orang pada setiap bulannya. Namun apabila ada dari anggota arisan yang membutuhkan lebih dari dua orang maka ketua arisan tersebut yang akan memilih anggota yang terlebih dahulu mengajukan. Pemilihan ini dilakukan dengan cara memilih dua orang pertama yang lebih awal mengajukan diri dibulan tersebut untuk mendapatkan arisan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola arisan ini sudah konsisten dalam penyeteroran dan penyerahan objek arisan, namun dikarenakan pola bergilir tergantung dengan kebutuhan setiap anggota hal ini dapat dikatakan tidak adil dalam menetapkan penerima arisan. Penetapan hanya dilakukan dengan cara mengajukan diri kepada ketua untuk mendapatkan arisan karena ingin mengadakan resepsi dan membutuhkan arisan tersebut. Jika terdapat anggota lain yang membutuhkan arisan tersebut namun kuota penerima pada

⁷⁰ Wawancara dengan Yurnida, Anggota Arisan, Pada Tanggal 22 Januari 2023, di Desa Takengon Timur.

bulan tersebut sudah penuh maka akan dilakukan negosiasi antar anggota untuk merundingkan anggota mana yang lebih membutuhkan arisan pada bulan tersebut. Setelah negosiasi selesai pihak yang di anggap belum membutuhkan arisan akan menerima arisan tersebut pada giliran selanjutnya.

3. Pertanggungjawaban Anggota Arisan Minyak Goreng di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah

Tanggung jawab awal anggota arisan minyak goreng ini yaitu dengan menghadiri pertemuan antara ketua dan setiap anggotanya yang dilakukan dalam jangka waktu dua bulan sekali. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membicarakan seluruh anggota arisan yang akan mengajukan diri untuk mendapatkan objek arisan pada bulan tersebut. Seluruh anggota arisan minyak goreng IKPP sepakat untuk pertemuan diadakan di rumah ibu ketua dari arisan minyak goreng IKPP yaitu ibu Misrawati.

Tanggung jawab anggota arisan adalah dengan mengikuti dan menjalankan kewajiban anggota yang sudah ditentukan. Kewajiban setiap anggota adalah penyetoran yang dilakukan dari tanggal 15-20 setiap bulannya atau paling lama sebelum tanggal 25. Barang setoran tersebut diberikan kepada ketua arisan yang mana nanti barang setoran tersebut akan diberikan langsung oleh Ibu ketua arisan minyak goreng. Ketua memberikan objek arisan kepada yang akan mendapat arisan tersebut paling lama sampai dengan tanggal 25 pada setiap bulannya. Hal ini bertujuan agar mempermudah dan membantu anggota yang sedang mempersiapkan resepsi/acara.

Sesuai dengan perjanjian awal di buat dalam arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah bahwa setiap bulannya diharuskan ada dua orang yang melakukan pengajuan dan mendapat arisan minyak goreng dari total objek yang dikumpulkan. Jadi jika pengumpulan objek arisannya yaitu berupa minyak goreng sunco sebanyak 4 liter per anggota, maka jumlah objek arisan yaitu menjadi 160 liter minyak goreng merek sunco dan dibagi dalam dua bagian

kepada dua penerima, jadi setiap penerima arisan mendapatkan hasil arisan sebanyak 80 liter.

Sesuai wawancara penulis dengan ketua arisan,

“Tujuan awal adanya arisan ini ialah untuk meringankan beban dan saling membantu anggota IKPP jika anggota akan mengadakan resepsi.”⁷¹

Selain itu, arisan ini juga berfungsi untuk melakukan transaksi hutang piutang dan menabung. Bagi anggota yang sudah mendapatkan giliran itu berarti dia sama dengan berhutang sedangkan anggota lain yang belum mendapatkan arisan itu berarti ia sedang menabung sampai waktu mendapatkan arisan.

Hal tersebut disesuaikan dengan keadilan untuk para anggota yang tidak berkemungkinan akan mengadakan resepsi juga dapat mengajukan diri untuk mendapatkan arisan, anggota juga diberi kebebasan untuk memilih untuk diberikan minyak goreng sunco ukuran 2 liter/orang atau uang. Jika anggota memilih untuk menerima uang maka uang yang akan diterima sesuai dengan harga minyak goreng sunco 2 liter pada saat akan melakukan penyetoran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harga minyak sunco 2 liter menjadi patokan jika terdapat anggota yang tidak mengadakan resepsi.

Jika terjadi kenaikan harga maka setiap anggota arisan minyak goreng IKPP akan tetap dibayar baik dengan objek arisan berupa minyak maupun uang karena merupakan tanggung jawab dari setiap anggota IKPP Aceh Tengah.

“Walaupun harga pokok sedang mengalami kenaikan, para anggota arisan minyak goreng IKPP harus membayar arisan tersebut karena sudah menjadi kewajiban sebagai anggota arisan. Nantinya juga setiap anggota juga akan mendapatkan barang yang sama. Dulu pernah sulit untuk menemukan minyak goreng sunco karena penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga mencapai 50 ribuan per 2 liter dari harga normal 35 ribuan. Tapi gimanapun ini sudah menjadi tanggung jawab sebagai anggota untuk tetap memberikan objek arisan tersebut.”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan, Pada Tanggal 22 Januari 2023, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

⁷² Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan, Pada Tanggal 22 Januari 2023, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.

Di dalam arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah ini kesepakatan antara pengelola arisan dan anggota mengenai sistem pembayaran arisan dan sistem pengambilan arisan. Sistem pembayaran arisan yang dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan dan terdapat tambahan hari dalam pembayarannya sudah menjadi kesepakatan antara pengelola arisan dan setiap anggota arisan. Di dalam pengambilan uang arisan terdapat pengajuan untuk menerima uang arisan dan terdapat persetujuan dari pengelola arisan barulah uang arisan tersebut dapat di berikan.

Dalam penelitian ini, pada praktiknya sama sekali tidak terdapat riba maupun ketidakjelasan lainnya. Hal yang dijadikan sebagai objek dan dijadikan patokan harga ialah minyak goreng sunco seberat 2 liter bukan harga minyak goreng itu sendiri. Meskipun harga minyak goreng bersifat fluktuatif yang kadang kala mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil, setiap anggota diwajibkan untuk membayar sesuai dengan ketentuan objek yang telah disepakati bersama dalam perjanjian arisan ini.

C. Perspektif Akad *Qardh* Terhadap Praktik Arisan Minyak Goreng Di Kalangan Anggota IKPP Kabupaten Aceh Tengah

Untuk memenuhi kebutuhannya hidup manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial. Terdapat berbagai ragam kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materi. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan arisan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kegiatan arisan ini juga merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan materi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Aceh Tengah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Padang Pariaman (IKPP).

Arisan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama sama, dan kemudian membentuk sebuah kelompok. Arisan juga merupakan salah satu bentuk dari muamalah yaitu berbentuk hutang piutang serta saling tolong

menolong antar sesama. Pada dasarnya setiap muamalah yang dilakukan hukumnya adalah *mubah* atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁷³ Begitu juga dengan hukum arisan di dalam Islam adalah *mubah* (boleh), asalkan tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar*, atau ketidakjelasan, merugikan/menzalimi pihak lain serta tidak mengandung unsur ketidakadilan.

Hukum Islam memperbolehkan hutang dan tidak menjadikannya sebagai permasalahan karena hutang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Oleh karena itu, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong sehingga Allah menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan pinjaman atau hutang dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat: 11.

من ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم
(الحديد : ١١)

Artinya: “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)” QS. Al-Hadid [57]: 11.⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, sangat penting bagi setiap manusia untuk memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan seperti dengan memberikan pinjaman atau hutang. Pertolongan yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan bentuk tolong menolong antar sesama umat muslim yang bertujuan untuk kebaikan.


Arisan yang berkaitan dengan hutang piutang didalam Islam menggunakan akad *qardh*. *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian dapat ditagih atau pihak pemberi hutang akan

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Algesindo, 2013), hlm. 278.

⁷⁴ QS. Al-Hadid [57]: 11.

meminta kembali harta yang telah diberikan dengan harta yang serupa.⁷⁵ Perjanjian *qardh* sebagai bentuk perjanjian pinjaman dengan memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikannya pada waktu yang sudah disepakati, serta dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan.

Mengikuti praktik arisan ini dapat di konsepkan bahwa muqtaridh iyalah anggota yang menerima arisan dan muqridh iyalah anggota yang memberikan objek arisan. Hal ini dapat berubah pada setiap bulannya karena setiap anggota akan menerima arisan (menjadi muqtaridh) bergiliran sesuai dengan perjanjian.



Gambar 5. Konsep transaksi arisan minyak goreng IKPP

Rukun dan syarat *qardh* ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Lafal yang memberikan maksud kepada *Ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.⁷⁶ Menurut Syafi'iyah merincikan rukun *qardh* ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighthat, dan dua orang yang melakukan perjanjian. Selanjutnya menurut jumhur ulama, bahwa rukun *qardh* ada 3 yakni:

⁷⁵ Ath-Thayyar, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat*, hlm. 153.

⁷⁶ Abu Azam Al H adi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 123.

1. *Shighat*

Shighat atau *ijab qabul* sah dengan lafal yang menunjukkan maksud seperti *ijab* harus dengan lafal yang menunjukkan hutang dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan kerelaan tidak ada perbedaan. Dari kalangan Fuqaha mengenai hal tersebut, pernyataan *ijab* dan *qabul* juga harus berdasarkan rasa saling *ridho*. Dalam kegiatan arisan minyak goreng kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah, *ijab qabul* yang dilakukan antara setiap anggota arisan sudah sesuai sebagaimana penjelasan dari *Shighat* di atas. Yaitu terdapat kerelaan pada setiap anggota arisan saat menyeter objek arisan setiap bulannya.

2. *'Aqidain*

Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan akad *qardh* yaitu pemberi hutang dan penghutang. Di dalam kegiatan arisan minyak goreng kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah yang menjadi pemberi hutang ialah ketua dari arisan tersebut. Sedangkan penghutang adalah anggota arisan yang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *'aqidain* dalam arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah sudah sesuai dengan pemaparan di atas.

3. Harta yang dihutangkan

Harta yang sama satu dengan lainnya dalam jenis yang sama tidak banyak yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dihitung dan diketahui sifatnya. Dalam kegiatan arisan minyak goreng kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah, harta yang dihutangkan yaitu minyak goreng bermerk Sunco seberat 2 liter.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik arisan ini sudah sesuai dengan tiga rukun pada akad *qardh* tersebut, dan dijalankan sesuai dengan ketentuan akad *qardh* karena terdapat kerelaan antara kedua pihak di mana pihak tersebut adalah ketua dan anggota arisan dengan harta yang dihutangkan yaitu minyak sunco seberat 2 liter.

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah mengenai *qardh* dapat dipandang sah pada harta *mistily*, yaitu terhadap sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang

dapat menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Barang yang diperbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. *Qardh* dengan barang selain di atas dianggap tidak sah seperti halnya, hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lainnya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang memperbolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti halnya emas, dan perak yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dapat dihitung. Kemudian jumbuh ulama memperbolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia.⁷⁷ *Qard* juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta. Hal tersebut dikarenakan *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta. Sebagaimana dengan rukun dari objek *qard* yaitu:

1. Harta berupa harta yang ada padanya.
Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung
2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
3. Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya sehingga ketika pada saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang arisan minyak goreng di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah, rukun dari objek *qardh* sudah sesuai yaitu salah satunya objeknya dapat diukur dan diketahui jumlahnya atau nilai dari barang tersebut. Rukun objek dalam *qardh* jumlahnya harus sama agar pada saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak

⁷⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 154-155.

menyulitkan. Namun objek arisan yang dijadikan sebagai patokan disini ialah minyak goreng merek sunco seberat 4 liter, maka dari itu meskipun minyak goreng mengalami kenaikan harga yang tidak menentu tidak membuat objek dari *qardh* tidak sempurna karena hal ini sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian oleh anggota arisan minyak goreng IKPP.

Meskipun hutang piutang diperbolehkan, namun ada permasalahan yang akan muncul jika tidak adanya kesesuaian antara syarat dan rukun serta dalam pengembalianya yang melebihi dari harga awal. Sebagaimana pada umumnya pengembalian hutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan ucapan terima kasih atau memberikan imbalan seikhlasnya oleh orang yang berhutang tanpa ada perjanjian untuk memberikan kelebihan ketika dilakukan pembayaran kepada pemberi hutang (*muqrid*).

Hukum *qardh* atau hutang-piutang mengikuti hukum *taklifi*, yakni terkadang boleh, *makruh*, wajib, dan terkadang haram. Semua itu disesuaikan dengan cara mempraktikkannya karena hukum *wasilah* mengikuti hukum tujuan. Para Ulama menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan atau manfaat tersebut diisyaratkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan diharamkannya riba di dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(ال عمران : ١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” QS. Ali-Imran [3]: 130.⁷⁸

Berakhirnya sebuah hutang piutang apabila waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak telah tiba atau telah jatuh tempo. Ketika waktu kesepakatan perjanjian telah tiba, maka *muqridh* wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” QS. Al-Isra [17]: 34.⁷⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap janji merupakan suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya. Setiap janji harus ditepati sesuai dengan kesepakatan di awal, serta setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia ataupun di akhirat.

Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, arisan minyak goreng di kalangan masyarakat IKKP Aceh Tengah dilakukan dengan perjanjian setiap anggota arisan minyak goreng IKPP mengharuskan setiap anggota arisan untuk menyeter objek arisan jika telah jatuh tempo. Objek arisan yang dimaksud berupa minyak goreng bermerk Sunco sebanyak 4 liter untuk 2

⁷⁸ QS. Ali-Imran [3]: 130.

⁷⁹ QS. Al-Isra [17]: 34.

anggota yang menerina arisan setiap bulannya, namun dalam arisan minyak goreng IKPP ini terdapat alternatif lain yang dapat digantikan dengan objek minyak goreng bermerk Sunco yaitu berupa uang seharga minyak goreng.

Dalam arisan minyak goreng tersebut jika terjadi kenaikan harga pada objek arisan yaitu minyak goreng, maka setiap anggota arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah akan tetap membayar setoran arisan tersebut. Walaupun sedang terjadi kenaikan harga dari minyak goreng, namun harus di bayarkan karena sudah menjadi tanggung jawab dari setiap anggota arisan.⁸⁰

Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Ernita sebagai salah satu anggota arisan minyak goreng IKPP yang sedikit merasa rugi jika membayar setoran arisan disaat harga minyak mengalami kenaikan. Meskipun hal tersebut merupakan resiko dari setiap anggota yang ikut dalam arisan minyak goreng IKPP, namun itu sudah menjadi aturan bagi seuruh anggota arisan minyak goreng IKPP.⁸¹

Arisan minyak goreng IKPP ini memberikan hak bagi setiap anggota arisan yang ingin menerima uang sebagai objek arisan maupun menerima barang berupa minyak goreng boleh memilih antar keduanya. Jika yang menerima arisan ingin menerima objek arisan berupa uang maka setiap anggota harus menyetorkan sejumlah uang seharga minyak goreng yang telah disepakati. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa sangat sering harga minyak goreng mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Akibat dari kenaikan harga tersebut maka anggota arisan membayar lebih mahal dari bulan sebelumnya, yang mana harga dari minyak goreng bermerk Sunco bisa mengalami kenaikan sampai dengan dua kali lipat dari harga asli.

Sebagaimana hasil wawancara yang didapat oleh penulis, kelangkaan minyak goreng pada bulan maret 2022 lalu membuat harga minyak goreng

⁸⁰ Wawancara dengan Ernita Anggota Arisan Pada Tanggal 21 Januari 2023, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

⁸¹ Wawancara dengan Artati, Anggota Arisan Pada Tanggal 21 Januari 2023, di Desa Tetunyung, Aceh Tengah.

melonjak mencapai 53-55 ribu rupiah per 2kg, berbeda dengan harga normal yang hanya 38-40 ribu rupiah per 2kg, berselisih sekitar 15 ribu rupiah. Pada saat salah satu anggota akan melakukan resepsi, setiap anggota diharuskan untuk membeli minyak goreng dengan harga 38 ribu rupiah, namun jika salah satu anggota melakukan resepsi pada saat terjadinya kelangkaan minyak, maka anggota lainnya harus membeli minyak goreng dengan harga 53 ribu rupiah.⁸²

Maka sangat jelas dalam hal ini terdapat unsur perbedaan akan pengeluaran yang akan di peroleh setiap waktunya. Karena berbedanya harga minyak goreng pada saat tertentu sehingga dalam pembelian akan berbeda beda setiap kalinya serta adanya unsur kelebihan maupun kekurangan dari segi harga, sehingga dalam pembayaran arisan akan berbeda beda tiap kenaikan dan penurunannya. penekanan objek yang dijadikan patokan dalam perjanjian ialah minyak goreng dan bukan harga minyak itu sendiri.

Makna dari kegiatan arisan itu sendiri yaitu untuk saling membantu serta menolong antar sesama anggota arisan. Di mana dalam praktek arisan tersebut melakukan penyetoran uang arisan ataupun barang yang menjadi objek dari arisan tersebut harus bernilai sama serta perolehan yang di dapat anggota juga harus sama. Pada praktik arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah yang telah dipaparkan di atas telah dijalankan secara semestinya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan secara lisan dan mempunyai kekuatan hukum.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa arisan minyak goreng IKPP ini sudah sesuai dengan akad *qardh* walau terdapat perbedaan kebutuhan pada waktu yang sama dan memungkinkan untuk menunda penerimaan untuk anggota yang membutuhkan namun pada akhirnya setiap anggota akan mendapatkan giliran masing-masing dengan objek arisan yang sama baik itu minyak goreng sunco seberat 2 liter perorang ataupun uang yang sesuai dengan harga minyak goreng tersebut.

⁸² Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan Pada Tanggal 25 September 2022, di Desa Tetunung, Aceh Tengah.


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik arisan minyak goreng untuk resepsi di kalangan masyarakat IKPP Aceh Tengah dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan kemudian disepakati oleh setiap anggota dan ketua. Pola arisan ini dilakukan dengan cara menetapkan tanggal dari ketua dan anggota arisan untuk melakukan pengumpulan objek arisan dan penyerahannya, untuk menentukan penerima arisan ketua dan anggota arisan akan berkumpul setiap dua bulan sekali. Tanggung jawab anggota arisan ialah mengumpulkan minyak goreng Sunco seberat 2 liter perorangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pertanggunggaan yang akan diterima anggota arisan jika telat menyetorkan objek arisan ialah anggota tersebut harus mengkonfirmasi langsung kepada penerima arisan bahwa ia akan menyusul untuk menyetorkan objek arisan, sampai saat ini tidak ada anggota arisan yang sama sekali tidak menyetorkan objek arisan.
2. Tinjauan dari perspektif akad *qardh* terhadap arisan minyak goreng IKPP Aceh Tengah, arisan ini sudah terpenuhi rukun dan syarat akad. Salah satu rukunnya adalah objek akad, objek akad pada praktik arisan ini adalah minyak goreng Sunco seberat 2 liter, sudah jelas kualitasnya baik yang di setorkan maupun yang akan diterima, harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya bersifat fluktuatif sehingga pengeluaran anggota berbeda pada setiap bulannya namun anggota tidak merasa rugi dengan hal tersebut dan pada akhirnya setiap anggota akan mendapatkan objek arisan yang sama.

B. Saran

1. Kepada para anggota dan pembaca untuk lebih memahami mengenai arisan terkhususnya arisan dengan objek barang seperti ini dan memahami sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan akad yang digunakan.
2. Kepada ketua untuk lebih memperhatikan dalam pembuatan perjanjian sebaiknya di tetapkan untuk membuat perjanjian tertulis dan pada pola arisan sebaiknya untuk menetapkan pola bergiliran agar arisan dapat berjalan lebih tersistematis.
3. Penelitian ini memang belum sempurna, maka besar harapan saya untuk peneliti berikutnya dapat mendalami akad *qardh* pada arisan dengan objek yang sudah jelas takarannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Abu Azam Al H adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Ahmad Gozali, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Bandung: PT Mizan Publika, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Ath-Thayyar, *Al- Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat* , Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bogor: Cahaya Quran, 2007.

Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Bogor: PT Berkait Mulia Insani, 2011.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Ed.1, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

- Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2015
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2010.
- Muhammad Hanbal Shafwan, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Al-Qowam, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976.
- R. Subekti dan R. Tjitro sudibyo, *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Ramlan Ginting dkk, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Liabilitas dan Modal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sandu Sitoyo, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 (terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma)* Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara Jilid 4, 2008.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 2005

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algesindo, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Darul Fikri, 1985.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani) Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, jilid 5, 2007.

JURNAL

Abdullah Varatisha Anjani. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*. Vol.11 No. 1 Tahun 2016.

Ahmad Syakur, Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-nunda Pembayaran Hutang, *Universum*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2007.

Cahyadi Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Esensi Jurnal bisnis dan Manajemen*, Vol.4, No.1, Tahun 2014.

Idris Muhammad, dkk. "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di desa Seo Besar, Sarolangon Jambi)", *IJEIEB*:

Indonesian Journal of Economics and Business. Vol.5, No. 2, Tahun 2020.

Kahar dkk, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2022.

Marpi Yapiter, “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy dimasa Kahar Pandemi Covid-19”, *as-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 2 No 2 Tahun 2020.

Nurul Fatwa, Rahmawati Muin, “Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa”, *Iqtisaduna*, vol. 1, No.1, Tahun 2015

Nurul Hidayati dan Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad *qardh* sebagai akad *tabbaru*”, *NOTARIUS*, Vol 12 NO. 2 Tahun 2019.

SKRIPSI

Kurnia Ramanda Ilahi, “Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Batusangkar, 2021.

Ni’matul Sischa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Nurdiana Astuti, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2019.

Nurul Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman,

Yogyakarta”, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Artikel

<https://acehtengahkab.bps.go.id/publikasi.html> Pada tanggal 11 Maret 2023.

<http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/pada> tanggal 10 Juni 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh_Tengah_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh_Tengah_(kota)), Pada tanggal 11 Maret 2023

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XIII Pinjam pakai Habis Bagian 1 pasal 1754.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku 2, Bab 1 Pasal 20 No. 36.



Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5678/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Desi Fitri Mardani
NIM : 180102039
Prodi : HES
Judul : Praktik Arisan Minyak Goreng untuk Resepsi di Kalangan Masyarakat IKPP Takengon dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Qardh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan


Kamanuzaman

Tembusan :

1. Rector UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|-------------------------|---|
| Judul Skripsi | :Praktik Arisan Minyak Goreng Untuk Resepsi Di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Qardh |
| Waktu Wawancara | : 14.00 s.d Selesai |
| Hari/Tanggal | : Kamis, 22 Januari 2023 |
| Tempat | :Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut-Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. |
| Pewawancara | : Desi Fitri Mardani |
| Pihak yang Diwawancarai | : Ketua dan anggota arisan |

Wawancara ini akan meneliti topik mengenai “Praktik Arisan Minyak Goreng Untuk Resepsi Di Kalangan Masyarakat IKPP Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad *Qardh*”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka kepada khalayak umum jika sudah mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan kepada ketua arisan:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya arisan minyak goreng ini?
2. Sudah berapa lama arisan ini berjalan?
3. Berapakah jumlah anggota yang ikut berpartisipasi dalam arisan ini?
4. Bagaimana perjanjian antar ketua dan anggota dalam arisan?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan?
6. Bagaimana jika terjadi kenaikan harga pada minyak goreng?
7. Bagaimana jika terdapat anggota yang tidak menyetorkan arisan tepat waktu?
8. Berapakah jumlah anggota yang telah menerima arisan ini?

Daftar pertanyaan kepada anggota arisan:

1. Apa yang melatarbelakangi saudara mengikuti arisan ini?
2. Sudah berapa lama arisan ini berjalan?
3. Apakah kualitas barang pada setiap penyetoran sama?
4. Apakah terdapat kendala dalam menyetorkan objek arisan tersebut?
5. Bagaimana jika terjadi kenaikan harga pada minyak goreng?
6. Apakah pernah menyetorkan minyak goreng pada saat kenaikan harga?



Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Misrawati, Ketua Arisan Minyak Goreng



Wawancara dengan Marni, Anggota Arisan Minyak IKPP

Wawancara dengan Ernita, Anggota Arisan Minyak IKPP



Wawancara dengan Yurnida, Anggota Arisan Minyak Goreng IKPP

Wawancara dengan Artati, Anggota Arisan Minyak Goreng IKPP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Fitri Mardani
Tempat/ Tgl. lahir : Takengon/ 01 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 180102039
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : KP. Persiapan Boom, Takengon Timur
Kebangsaan : Indonesia

Orang tua
Nama ayah : Syahril
Nama Ibu : Hartati
Alamat : KP. Persiapan Boom, Takengon Timur

Pendidikan
SD : SD Negeri 3 Lut Tawar
SMP : SMP Negeri 2 Takengon
SMA : SMA Negeri 4 Takengon
PT : UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Penulis,



Desi Fitri Mardani